

BAB IV

ANALISIS DATA DAN LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Beruntung Baru adalah sebuah kecamatan yang terletak di Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Kecamatan Beruntung baru merupakan kecamatan dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Letak wilayah geografis Kecamatan Beruntung Baru berada di Lintang Selatan 3° 27', 5" sampai Bujur Timur 144°, luas wilayahnya 61,42 km². Terdapat 12 desa dalam kecamatan tersebut, yaitu: ¹

1. Kampung Baru
2. Tambak Padi
3. Jambu Raya
4. Jambu Burung
5. Handil Purai
6. Muara Halayung
7. Haur Kuning
8. Lawahan
9. Rumpiang
10. Salat Makmur
11. Babirik
12. Pindahan Baru

¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Beruntung_Baru,_Banjar

Adapun batas wilayah Kecamatan Beruntung Baru, sebagai berikut, sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Gambut dan Kecamatan Aluh Aluh. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Landasan Ulin. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kurau, dan Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Simpang Empat. Mayoritas penduduk di Kecamatan Beruntung Baru adalah beragama Islam, bahkan dapat dikatakan seluruh penduduk disini memeluk agama Islam sebagai keyakinan mereka. Mata pencaharian di Kec. Beruntung Baru juga beragam, akan tetapi mayoritas masyarakat disini mata pencariannya berasal dari bertani dan berdagang. Hal tersebut disebabkan oleh faktor geografis yang subur untuk bertani atau menanam padi. Di Kecamatan Beruntung Baru terdapat sebuah Kantor Urusan Agama yang terletak di desa Kampung Baru, KUA Beruntung Baru terletak di belakang Kantor Kecamatan Beruntung Baru dan disampingnya ada Puskesmas Beruntung Baru. Beruntung Baru adalah sebuah Kecamatan yang lahir setelah pemekaran dari Kecamatan Aluh-Aluh Kab. Banjar. Pemekaran Kecamatan ini terjadi pada tahun 2003 dengan SK (Surat Keputusan) yang disahkan oleh bupati Banjar yang pada saat itu sedang menjabat, dan Beruntung Baru memiliki 12 desa.

Setelah pemekaran terjadi, Kantor Urusan Agama belum ada di Kecamatan Beruntung Baru. Selama beberapa tahun masyarakat Kecamatan Beruntung Baru, yang ingin menikah maka harus mendaftar atau mengurus pernikahannya ke KUA Kecamatan Aluh-Aluh. Barulah pada tahun 2006 pembangunan KUA Beruntung Baru di mulai, bangunan KUA ini didirikan di atas tanah pemerintah daerah. Pada akhirnya tahun 2007 pembangunan KUA Beruntung Baru selesai. Setelah selesai maka masyarakat Beruntung Baru tidak perlu lagi mendaftarkan pernikahannya di Kecamatan Aluh Aluh. Setiap instansi pasti memiliki pejabat dan staf yang

menjalankan tugas demi mencapai visi dan misi instansi tersebut. Setelah resminya Kantor Urusan Agama (KUA) Beruntung Baru, Kepala KUA pertama dijabat oleh Zulkipli, HS, S.Ag (2007-2010). Adapun daftar Kepala KUA Beruntung Baru dari masa ke masa adalah sebagai berikut: Zulkipli, HS, S.Ag (2007-2010) Farid Sardianor, S.Ag (2010-2013) Muhammad Rif'an, S.Ag M.AP (2013-2014) Drs. H. Saubari, M.Pd.I (2014-2018) Mawardiansyah, S.Ag. MM. (2018-2020) Farid Sardianor, S.Ag (2020-Sekarang).

B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pasangan suami istri dan petugas Kantor Urusan Agama kecamatan Beruntung Baru didapatkan hasil , yakni :

1. Wawancara I

a. Identitas Informan

Nama :MLH (Suami)

Pekerjaan :Guru

Pendidikan :Pondok Pesantren Darussalam

Nama :ANS (Istri)

Pekerjaan : -

Pendidikan :Pondok Pesantren Darussalam

b. Hasil Wawancara

Kedua Informan melakukan penggantian terhadap namanya saat 10 Hari Sebelum terjadinya akad nikah. Pergantian nama tersebut dilakukan karena kedua informan sudah mendiskusikan hal tersebut dengan guru yang ada di kampung tempat informan tinggal ,hasil dari perhitungan nama yang dilakukan oleh guru dari

informan tersebut menyatakan bahwa informan akan susah mencari Nafkah jika akad yang dilangsungkan memakai namanya yang dulu, karena Masyarakat mempunyai pemikiran bahwa jika perhitungan nama yang dilakukan Terhadap calon mempelai memiliki hasil yang tidak baik, maka akan menyebabkan hal-hal tidak baik tersebut terjadi kepada kedua mempelai. Oleh karena itu dilakukan perubahan terhadap nama informan ,perubahan tersebut adalah penambahan terhadap nama kedua informan. Nama suami yang pada awalnya adalah ML diubah menjadi MLH dan nama istri yang awalnya adalah SH diubah menjadi ANS, akan tetapi tentu saja hanya nama panggilan yang diubah sedangkan nama yang tercatat di dokumen asli adalah nama yang sebelumnya. Setelah akad nikah Dilaksanakan, dampak yang dirasakan oleh informan setelah mengganti nama adalah Berupa rezeki yang dirasa lebih dilancarkan dan lebih mudah didapatkan, maksudnya Selalu ada jalan memperoleh rezeki tersebut ketika sedang membutuhkan dan setelah pergantian nama tersebut hal-hal baik banyak terjadi kepada infroman.²

2. Wawancara II

a. Identitas Informan

Nama : Farid Sardianor
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : Kepala KUA Beruntung Baru
Alamat : Sungai Lulut Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten
Banjar Provinsi Kalimantan Selatan

²Wawancara Pribadi. Beruntung Baru , 20 Januari 2024

b. Hasil Wawancara

Dia mengatakan bahwa Kantor Urusan Agama bisa saja menerima menikahkan seseorang yang ingin menikah dengan nama yang diganti dengan catatan calon mempelai tersebut sudah memberi tahu bahwa mereka akan melangsungkan akad nikah dengan nama yang diganti kepada petugas di Kantor Urusan Agama terlebih dahulu. Karena pada dasarnya mengganti nama merupakan hal yang diperbolehkan maka melaksanakan pernikahan dengan nama yang diganti juga diperbolehkan oleh karena itu Kantor Urusan Agama menerima jika ada mempelai yang ingin dinikahkan dengan nama yang berbeda. Biasanya calon mempelai memutuskan untuk mengganti nama karena mereka telah meminta saran dari guru, setelah mereka meminta saran dari guru mereka akan mengganti nama mereka dengan nama yang sudah disarankan oleh gurunya. Kasus ini masih bisa terjadi di Kantor Urusan Agama kecamatan Beruntung Baru, namun tidak sering. Dalam satu tahun biasanya ada saja satu kasus akad nikah menggunakan nama yang diganti. Proses akad nikah dengan nama yang diganti sama saja dengan proses akad nikah pada umumnya, akan tetapi untuk proses bawali dan bawakil tentu saja menggunakan nama yang baru. Namun hal tersebut hanya bisa terjadi jika mempelai memberi tahu terlebih dahulu karena kami tidak bisa menerima jika hal tersebut dilakukan secara mendesak. Walaupun akad nikah dilangsungkan dengan nama yang baru, pencatatan nama pada buku nikah menggunakan nama yang lama karena nama tersebut merupakan identitas yang tercatat dalam dokumen resmi, hal tersebut dilakukan agar calon pengantin tidak di reportkan karena dokumen yang dimiliki memiliki nama yang berbeda-beda³.

³ Farid Sardianor, Wawancara Pribadi. Beruntung Baru, 16 Mei 2024

3. Wawancara III

a. Identitas Informan

Nama : H. Khairul Fahmi
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : Penghulu KUA Beruntung Baru
Alamat : Pemangkih Darat No.65 Rt.001 Kecamatan
Tatah Makmur Kabupaten Banjar Provinsi
Kalimantan Selatan.

b. Hasil wawancara

Dia mengatakan bisa saja menikahkan seseorang dengan nama yang diganti dengan kesepakatan dari yang bersangkutan , jika yang bersangkutan sudah setuju maka kami bisa melaksanakan itu , pada hal ini biasanya nama bisa ditambah , bisa dikurang bahkan di bisa dirubah sama sekali. Sebenarnya mengganti nama sebelum nikah itu boleh-boleh saja kalau nama kita dirasakan tidak cocok maka bisa saja kita meminta kepada guru untuk ditasmiahi lagi. Kasus seperti ini bisa saja terjadi di Kantor Urusan Agama kecamatan Beruntung Baru tapi jarang , dalam satu tahun biasanya hanya ada satu atau dua kasus seperti ini, terkadang bahkan tidak ada terjadi sama sekali dalam satu tahun . Meskipun begitu akad nikahnya dilaksanakan sesuai dengan aturan, namun pada saat akad nikah memakai nama yang baru. Biasanya calon mempelai melaksanakan akad nikah dengan dasar *husnudzon* atau sangka baik terhadap nama yang telah disarankan oleh gurunya Kemudian setelah akad nikah dilaksanakan pada pencatatan akta nikah dan buku nikah menggunakan nama

yang tertulis dalam dokumen yang asli, yaitu memakai nama yang dulu bukan nama yang baru.⁴

C. Analisis Data

1. Praktik akad nikah menggunakan nama yang diganti

Proses akad nikah merupakan serangkaian tahapan formal dalam upacara pernikahan yang dilakukan sesuai dengan adat dan syariat Islam. Dalam pelaksanaan akad nikah pada Kantor Urusan Agama, tahapan yang perlu dilakukan adalah berwali dan berwakil. Berwali dan Berwakil merupakan proses yang dilakukan oleh calon pengantin perempuan, wali, dan pegawai Kantor Urusan Agama. Dalam proses berwali dan berwakil tersebut harus menggunakan nama yang baru. Namun sebelum terjadinya proses berwali dan berwakil calon mempelai harus memberi tahu staff Kantor Urusan Agama terlebih dahulu agar dalam proses berwali dan berwakil menggunakan nama yang baru. Pihak Kantor Urusan Agama tidak menerima jika permintaan tersebut diajukan secara tiba-tiba, yakni seperti proses berwali berwakil sudah dilaksanakan dengan nama yang lama. Karena pada kasus seperti ini maka proses berwali dan berwakil harus di ulang karena nama yang dipakai saat berwali, berwakil dan akad nikah tidak relevan dan berbeda satu sama lain. Pihak Kantor Urusan Agama tidak bisa menerima hal tersebut secara tiba-tiba karena harus ada kesesuaian antara nama yang dipakai saat proses berwali, berwakil dan saat akad nikah.

Dengan demikian dalam proses pernikahan di Indonesia, khususnya yang dilakukan melalui Kantor Urusan Agama (KUA), kesesuaian data dan informasi

⁴H. Khairul Fahmi, Wawancara Pribadi. Beruntung Baru, 16 Mei 2024

yang digunakan saat proses akad nikah, baik dalam hal wali maupun wakil merupakan prosedur dan ketentuan yang harus dipatuhi untuk memastikan sahnya pernikahan sesuai dengan hukum negara dan syariat Islam. Karena adanya identitas yang tidak konsisten dapat membuat rancu proses pernikahan dan pencatatan pernikahan.

Untuk dampak dari pernikahan yang dilangsungkan dengan nama yang berbeda dengan nama yang ada didokumen resmi yakni dokumen pernikahan yang nantinya akan diterbitkan dengan nama yang tidak sesuai bisa dianggap tidak valid. Hal ini bisa menyulitkan dalam pengurusan dokumen-dokumen lain seperti kartu keluarga, akta kelahiran anak, dan sebagainya. Jika hal tersebut terjadi maka perlu dilakukan revisi pada dokumen pernikahan, revisi ini dapat memakan waktu dan biaya tambahan serta prosedur yang rumit.

Namun pada kasus yang terjadi di Kecamatan Beruntung baru nama yang dicatatkan didalam dokumen merupakan nama yang dipakai pada dokumen-dokumen asli lainnya seperti ijazah, akta kelahiran dan yang lainnya. Pada kasus ini Pegawai Pencatatan Nikah menerapkan konsep kemaslahatan, yakni Pegawai Pencatatan Nikah harus bijaksana dan mempertimbangkan semua aspek, termasuk aspek hukum, sosial, dan moral. Tujuannya adalah untuk mencapai keputusan yang paling adil dan membawa manfaat terbesar bagi semua pihak yang terlibat, sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah Islam karena konsep kemaslahatan merujuk pada pertimbangan kemanfaatan dan kebaikan umum yang lebih luas untuk masyarakat atau individu yang terlibat. Dalam kasus di mana terjadi ketidakjelasan atau penggunaan identitas yang berbeda dalam akad nikah, penghulu (pejabat yang berwenang melaksanakan akad nikah) dapat menerapkan konsep kemaslahatan

untuk menentukan langkah yang terbaik demi kebaikan semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu Pegawai Pencatatan Nikah mencatat nama kedua mempelai dengan nama yang sesuai dengan nama yang ada pada dokumen resminya dengan pertimbangan jika nama tersebut dicatat dengan nama yang baru maka akan mempersulit urusan-urusan dokumen.

2. Analisis Hukum Islam terhadap akad nikah menggunakan nama yang diganti

Budaya mengganti nama disebabkan adanya akulturasi antara budaya Banjar dan Islam, karena masyarakat Banjar yang beragama islam sangat menghormati *tuan guru* oleh karena itu saat ingin menikah mereka akan menanyakan hal tersebut kepada *tuan guru*. Akan tetapi tidak semua masyarakat Beruntung Baru melakukannya, ada juga yang tidak bertanya terlebih dahulu kepada *tuan guru* sebelum ingin melaksanakan pernikahan. Oleh karena itu kasus akad nikah menggunakan nama yang diganti hanya dapat ditemukan satu kali atau dua kali dalam setahun, bahkan pernah tidak terjadi sama sekali dalam satu tahun.

Dalam praktiknya para calon mempelai akan datang kepada *tuan guru* terlebih dahulu sebelum akad pernikahan tersebut dilaksanakan di Kantor Urusan Agama , setelah datang kepada *tuan guru* kemudian nama kedua mempelai akan di hitung jumlah aksaranya. Karena sejatinya didalam setiap nama memiliki jumlah aksara dan kandungan makna yang berbeda , setelah menghitung dan mempertimbangkan hasil dari perhitungan nama tersebut maka kemudian *tuan guru* kemudian akan menentukan kapan pernikahan tersebut akan dilangsungkan , yakni mencakup waktu nya apakah itu di pagi hari , siang hari, ataupun malam hari. Hasil dari perhitungan tersebut juga menjadi acuan dari hari dan tanggal

pernikahan pernikahan tersebut dilangsungkan. Hasil dari perhitungan tersebut juga akan menjadi acuan apakah nama kedua calon mempelai akan diubah secara total atau hanya diubah salah satunya, nama kedua calon mempelai akan ditambah , atau hanya ditambah salah satunya dan nama kedua mempelai akan dikurangi atau hanya dikurangi salah satunya.

Pada kasus yang terjadi terhadap kedua informan yang meminta untuk dirahasiakan identitasnya , kedua pasangan ini merupakan sepasang suami istri yang telah melakukan akad nikah dengan nama mereka telah dirubah. Perubahan yang dilakukan pada nama keduanya sama yaitu nama kedua informan ditambah sebelum akad nikah . Perubahan terhadap nama tersebut diputuskan setelah kedua informan mendatangi *tuan guru* dan kemudian dilakukan perhitungan terhadap nama kedua informan. Hasil terhadap perhitungan kedua nama informan ternyata menunjukkan bahwa jalan informan untuk mencari rezeki akan susah jika kedua infroman melaksanakan akad nikah menggunakan nama yang belum diganti. Dengan mempertimbangkan hasil dari perhitungan yang telah dilaksanakan oleh *tuan guru* tersebut maka dilakukan penambahan terhadap nama kedua informan. Kedua informan melakukan penambahan terhadap nama mereka berdua sepuluh hari sebelum dilangsungkannya pernikahan dengan proses *batasmiah* , proses ini kemudian dilakukan dengan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan syariat Islam.

Penggantian nama erat kaitannya dengan ikhtiar untuk merubah nasib agar dapat menjadi lebih baik . Sebagai manusia kita juga perlu berikhtiar demi diri kita sendiri sebagaimana yang dalam firmam Allah Swt didalam surah *Ar-ra'ad* ayat 11 yang artinya “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum

sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri”. Maksudnya usaha dan ikhtiar manusia dalam memperbaiki nasib mereka merupakan hal yang penting karena jika seseorang ingin berubah menjadi lebih baik maka yang perlu dilakukannya adalah berusaha lebih baik demi dirinya sendiri. Namun jika Allah menghendaki keburukan menimpa seseorang, tidak ada yang bisa menolaknya dan mereka tidak memiliki pelindung selain Allah. Ayat ini menekankan bahwa kekuasaan Allah adalah mutlak dan segala sesuatu terjadi atas izinnya. Ayat ini juga mengajarkan tentang hubungan antara usaha manusia dan takdir ilahi, yaitu kehidupan seseorang sangat terkait dengan upaya dan usaha yang dilakukan oleh mereka sendiri. Berdasarkan ayat ke 59 surah al-an'am yang berbunyi :

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ

“Kunci-kunci semua yang gaib ada pada-Nya; tidak ada yang mengetahuinya selain Dia.”⁵

Maksud dari ayat ini adalah semua perkara ghaib tidak bisa diketahui dan dinalar oleh manusia seperti diantaranya adalah pengetahuan tentang hari kiamat, (waktu) turunnya hujan, janin yang ada didalam Rahim, rizki di masa depan serta tempat kematian seseorang , termasuk juga takdir yang akan terjadi nantinya . Jika seseorang merubah namanya dengan keyakinan merubah nama juga dapat merubah takdirnya maka sama halnya dengan dia percaya terhadap ramalan dan orang yang percaya kepada ramalan adalah orang yang telah tergolong kepada manusia yang syirik, orang yang telah dikategorikan syirik tidak diterima sholatnya selama 40 hari sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw:

مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً

⁵ Al-Qur'an Kemenag

“Barangsiapa yang mendatangi tukang ramal, maka shalatnya tidak diterima selama 40 malam.”

Namun pada kasus ini *tuan guru* tidak termasuk kedalam kategori peramal karena *tuan guru* mempunyai ilmu yang bersanad atau ketersambungan keilmuan dengan gurunya sampai pada Rasulullah SAW sehingga apa yang ia kerjakan tidak bertentangan dengan agama Islam. Karena *tuan guru* memiliki kitab sebagai dasar dari keilmuannya dan kitab itulah yang menjadi pegangan untuknya menghitung nama dari orang yang hendak menikah.

Perubahan nama juga bisa dilihat sebagai salah satu bentuk *ikhtiar* yang diharapkan membawa perubahan positif dengan izin dan berkah dari Allah. Mengganti nama dalam upaya untuk mengubah nasib dapat dilihat sebagai salah satu bentuk *ikhtiar* yang sesuai dengan ajaran Surah Ar-Ra'd ayat 11. Namun, perubahan nama harus disertai dengan usaha nyata untuk memperbaiki keadaan diri sendiri dan hidup, serta keyakinan bahwa hasil akhirnya berada dalam kuasa Allah. Dengan demikian, individu tersebut tidak hanya bergantung pada perubahan nama semata, tetapi juga berusaha memperbaiki aspek lain dalam hidupnya.

Perubahan nama dalam kasus ini merupakan kombinasi dari kepercayaan budaya, upaya pribadi, dan keyakinan religius. Meskipun perubahan nama itu sendiri mungkin tidak memiliki efek langsung secara magis, keyakinan dan semangat baru yang dibawa oleh perubahan tersebut dapat memotivasi individu untuk berusaha lebih keras dan melihat dunia dengan cara yang lebih positif. Ini pada akhirnya dapat membawa perubahan nyata dalam hidup mereka, sesuai dengan prinsip yang diajarkan dalam Surah Ar-Ra'd ayat 11. Dengan demikian, perubahan nama dapat dilihat sebagai langkah simbolis yang memberikan harapan

dan motivasi baru, namun tetap harus diiringi dengan usaha nyata dan doa kepada Allah untuk mendapatkan hasil yang diinginkan.

Sedangkan akad nikah yang dilaksanakan menggunakan nama yang diganti menurut hukum islam tidak sah karena akad termasuk kedalam mu'amalah , dan dalam muamalah harus ada kesesuaian antara sesuatu yang dimaksud dengan sesuatu yang disebutkan saat akad sangat penting agar keabsahan akad tersebut tidak rusak. Sama halnya dengan jual beli jika seseorang ingin membeli barang A maka yang diungkapkan saat akad juga harus barang A. Karena maksudnya ingin membeli barang A maka tidak boleh dalam akadnya menyebutkan barang B.